



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**UNIT KERJA** : DINAS PERKEBUNAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WAWAN SETIAWAN**  
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)**  
3. NHK : **869415**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 565.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA ,  
WARISAN Rp. 250.000.000  
2. Bangunan Seluas 145 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000  
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL  
SENDIRI Rp. 65.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 146.500.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 SV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
6.500.000  
2. MOBIL, HONDA FREED GB3 1.5 E AT (CKD) Tahun 2012, HASIL  
SENDIRI Rp. 140.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 11.250.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 722.750.000

**III. HUTANG** Rp. 100.773.865

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 621.976.135

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.